



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN**

NOMOR : 90/SK/RSUD/2024

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dilingkungan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, diperlukan adanya pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi public yang berkualitas;
 - b. bahwa kegiatan pengeloaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dapat dilakukan dengan adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 50);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Nomor 877 Tahun 2017);
12. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan (Berita Daerah Nomor Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 20);
13. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
14. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 tahun 2008 tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan sebagai Badan Layanan Umum (BLU), (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA mempunyai tugas;

1. Mengkoordinasi dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
7. Memberikan Laporan tentang pengelolaan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada Tanggal, 12 September 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH TABANAN,



LAMPIRAN - I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 90/SK/RSUD/2024
TENTANG : SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA RSUD TABANAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA RSUD TABANAN

Penanggung Jawab PPID : Direktur RSUD Tabanan

Ketua Pelaksana PPID : Ka.Bid.Pengendalian Mutu

Koordinator TIM : Ka.Unit HUMAS

Anggota : 1. Unit HUMAS

2. Unit PKRS & Marketing

3. Unit SIM-RS

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal, 12 September 2024
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH TABANAN,

